



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan demokrasi di Nagari perlu diatur penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Wali Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan nagari.
9. Wali Nagari adalah Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Dharmasraya.

10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari, yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan yang berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah dan/atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh masing-masing unsur.
11. Perangkat nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana teknis yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
12. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di Nagari setempat yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako jo pusako dalam Nagari.
13. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamus, khusus untuk pemilihan Wali Nagari antarwaktu.
14. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Nagari, selanjutnya disingkat PPN adalah panitia yang dibentuk dalam suatu nagari guna mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan Wali Nagari.
16. Bakal calon Wali Nagari adalah penduduk nagari yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Wali Nagari yang memiliki KTP.
17. Calon Wali Nagari adalah bakal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.
18. Calon Wali Nagari Terpilih adalah calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
19. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.

20. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan tingkat nagari untuk melaksanakan pemungutan suara.
21. Pemilih adalah penduduk nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

BAB II PEMILIHAN WALI NAGARI

Pasal 2

- (1) Wali Nagari dipilih langsung oleh Penduduk Nagari.
- (2) Pemilihan Wali Nagari bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Wali Nagari dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (4) Dalam hal pemilihan wali nagari dilakukan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Nagari
- (5) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Wali Nagari.
- (2) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Wali Nagari bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Waktu pelaksanaan pemilihan Wali Nagari secara serentak atau bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan waktu pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan setelah calon Wali Nagari ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
 - c. sekretaris, dijabat oleh Kepala Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Nagari;
 - d. anggota, terdiri atas Camat dan Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan; dan
 - e. sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Nagari.
- (3) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Wali Nagari terhadap Panitia Pemilihan tingkat Nagari;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari tingkat Kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Tahapan Pemilihan Wali Nagari

Pasal 5

Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Persiapan Pemilihan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Bamus Nagari kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan PPN oleh Bamus Nagari ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- c. laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan oleh PPN disampaikan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbentuknya Panitia Pemilihan tingkat Nagari; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh PPN.

Pasal 7

- (1) Pembentukan PPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bamus Nagari dan disampaikan secara tertulis oleh Bamus Nagari kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati.
- (2) PPN melaksanakan pengumuman pengisian Wali Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terbentuknya PPN.
- (3) PPN berjumlah 9 (sembilan) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang unsur-unsurnya berasal dari 3 (tiga) orang Perangkat Nagari, 3 (tiga) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan dari unsur perempuan.
- (4) Anggota Bamus Nagari dilarang menjadi PPN dan KPPS.
- (5) PPN dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 8

- (1) PPN mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Wali Nagari untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. membentuk KPPS;

- i. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS;
 - j. melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menyampaikan calon Wali Nagari terpilih kepada Bamus; dan
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pemilihan Wali Nagari, PPN menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Wali Nagari berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Nagari yang pada hari pemungutan suara pemilihan Wali Nagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. sebagai penduduk nagari setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nagari bersangkutan atau surat keterangan tempat tinggal .
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) PPN melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan divalidasi sesuai data penduduk di nagari dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah penduduk ke nagari lain yang dibuktikan dengan perubahan KTP dan/atau Kartu Keluarga; atau
 - e. belum terdaftar; dan
 - f. terganggu jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter jiwa dari Rumah Sakit pemerintah.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPN menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh PPN pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di nagari tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPN segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh PPN pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada PPN dengan menunjukkan KTP dan/atau KK.
- (2) PPN melakukan validasi pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Jorong.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman daftar pemilih sementara.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh PPN pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 15

PPN menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di nagari untuk diketahui oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPN menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh PPN tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPN membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 20

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang sudah disyahkan oleh PPN, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan/atau KK asli, dengan batasan waktu paling cepat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup.
- (2) Penggunaan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP dan/atau KK.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon Pasal 21

- (1) Pendaftaran calon Wali Nagari dimulai sejak ditetapkannya daftar pemilih tetap oleh PPN dengan jangka waktu pendaftaran selama 9 (sembilan) hari kerja.

- (2) Calon Wali Nagari berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia cuti bagi Calon Wali Nagari yang berasal dari Wali Nagari atau Perangkat Nagari;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 - h. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
 - i. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - j. mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - k. bersedia berhenti sementara bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Bamus;
 - l. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di nagari setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - m. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - o. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - p. berbadan sehat;
 - q. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;

- r. tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - s. memahami Adat Salingka Nagari; dan
 - t. tidak pernah melakukan pelanggaran adat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai memahami adat salingka nagari dan tidak pernah melakukan pelanggaran adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf s dan huruf t diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Penduduk Nagari yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dapat mendaftarkan sebagai Calon Wali Nagari kepada PPN dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermeterai cukup dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy KTP dan KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
- d. surat Keterangan dari Wali Nagari yang menerangkan telah bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- e. surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah;
- f. surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
- g. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- h. surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- i. surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Wali Nagari;
 4. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
 5. tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Wali Nagari bagi yang berasal dari Wali Nagari atau Perangkat Nagari;
 7. bersedia berhenti sementara apabila ditetapkan menjadi Calon Wali Nagari bagi yang berasal dari anggota Bamus; dan
 8. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 23

- (1) PPN melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan paling lama 9 (sembilan) hari kerja.
- (2) PPN dapat meminta kepada Calon untuk menunjukkan aslinya terhadap fotocopy persyaratan calon.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) PPN mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan kepada PPN paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan dan wajib diproses dan ditindaklanjuti PPN.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, PPN menetapkan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari.
- (2) Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.
- (3) Calon Wali Nagari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, PPN memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPN melaporkan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati untuk menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Penundaan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari pada 1 (satu) atau lebih nagari akibat tidak terpenuhinya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari secara serentak yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Wali Nagari berakhir, Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, PPN mengusulkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tes potensi akademik yang dilaksanakan melalui lembaga pengembangan sumber daya manusia yang independen.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertutup oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten kepada PPN.
- (4) PPN mengumumkan bakal calon berdasarkan rangking hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

- (1) Penetapan calon Wali Nagari disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh PPN.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Wali Nagari.
- (4) Berita Acara penetapan Calon Wali Nagari disampaikan oleh PPN kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.
- (5) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten mengumumkan melalui media masa, *website* Pemerintah Kabupaten tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (6) PPN mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 28

- (1) Calon Wali Nagari dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari sejak 3 (tiga) hari dari penetapan calon wali nagari ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh PPN.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) kerja.

- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 29

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Wali Nagari.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Wali Nagari.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 30

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Calon Wali Nagari dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada

- seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. wali Nagari;
 - b. perangkat Nagari; dan
 - c. anggota Bamus Nagari.

Pasal 32

Calon Wali Nagari yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi oleh PPN:

- a. peringatan tertulis apabila calon melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 33

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan PPN dan pertimbangan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 34

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi:

- a. nomor, foto, dan nama calon; atau
 - b. nomor, gambar buah-buahan dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 35

- (1) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh PPN.
- (2) Jumlah pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan ditambah suara cadangan sebesar 10 (sepuluh) persen.
- (3) Pendistribusian surat suara, kotak suara dan kelengkapan peralatan lainnya ke KPPS dilaksanakan oleh PPN bekerja sama dengan petugas perlindungan masyarakat.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditentukan oleh PPN sesuai dengan jumlah calon yang akan dipilih.

Pasal 36

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan PPN.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh PPN.
- (4) Jumlah pemilihan dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.

Pasal 37

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, Bamus, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling kurang 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Waktu dimulainya pemungutan suara dan bentuk berita acara pembukaan kotak suara ditetapkan oleh PPN dalam tata tertib Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 40

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.

Pasal 41

- (1) Suara untuk pemilihan Wali Nagari dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon; dan
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon.
- (2) Cara pemberian suara yang sah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 42

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh PPN dalam Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Bamus Nagari, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS, pada hari pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai pemungutan suara.
- (6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada PPN segera setelah selesai penghitungan suara.
- (10) PPN melaporkan Calon terpilih Hasil Pemungutan Suara setelah selesai penghitungan suara kepada Bamus pada hari pemungutan suara.

Pasal 43

- (1) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Wali Nagari terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Wali Nagari terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Wali Nagari terpilih memperoleh suara sama, maka Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak kedua atau terbanyak berikutnya.
- (4) Calon Wali Nagari terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bamus Nagari.

Pasal 44

- (1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan Wali Nagari, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya pengaduan oleh Calon Wali Nagari.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.

- (3) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Wali Nagari yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan.
- (4) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada calon Wali Nagari pengadu dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Bamus Nagari.
- (5) Calon Wali Nagari yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh Bupati, dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda proses pelantikan Calon Wali Nagari terpilih.

Pasal 45

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor nagari atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB IV

PENETAPAN DAN PELANTIKAN WALI NAGARI

Pasal 46

- (1) Bamus menyampaikan calon Wali Nagari terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Wali Nagari paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan calon Wali Nagari terpilih.
- (2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati melantik Calon Wali Nagari terpilih menjadi Wali Nagari paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Wali Nagari.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing nagari.
- (5) Pelantikan calon Wali Nagari terpilih menjadi Wali Nagari dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 47

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Wali Nagari dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala ketentuan/peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (2) Pelaksanaan Pelantikan Wali Nagari dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil Sumpah, para Saksi dan Rohaniwan.
- (3) Serah Terima Jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Wali Nagari terpilih.
- (4) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (5) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Wali Nagari terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (6) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi nagari;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan nagari.
- (7) Masa Jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (8) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan

- secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (9) Apabila Wali Nagari mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Wali Nagari dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V

WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON WALI NAGARI

Pasal 48

- (1) Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Wali Nagari kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati dengan tembusan kepada Bamus Nagari.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dilarang menggunakan fasilitas pemerintah nagari untuk kepentingan sebagai calon Wali Nagari.
- (4) Apabila Wali Nagari cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari.

Pasal 49

- (1) Perangkat Nagari yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari diberi cuti oleh Wali Nagari terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Wali Nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Nagari kepada Wali Nagari dengan tembusan kepada Bamus Nagari.
- (3) Tugas Perangkat Nagari yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Nagari lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 50

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari,

yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Wali Nagari dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 51

Wali Nagari dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat nagari;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 52

- (1) Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian

BAB VI PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

Pasal 53

- (1) Wali Nagari berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Wali Nagari berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (3) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari;
 - d. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
 - e. adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) nagari atau lebih menjadi 1 (satu) nagari baru, atau penghapusan nagari;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Usulan pemberhentian Wali Nagari karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah Bamus Nagari.
- (5) Usulan pemberhentian Wali Nagari karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g disampaikan oleh Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Bamus Nagari yang dihadiri dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Bamus.

- (6) Pemberhentian Wali Nagari karena dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, apabila Wali Nagari dipidana penjara atau kurungan dan bukan pidana denda atau pidana penjara dengan masa percobaan.
- (7) Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan Bamus.
- (8) Bupati dapat memberhentikan Wali Nagari yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa ada usulan dari Bamus Nagari.
- (9) Mekanisme pemberhentian Wali Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati, apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan ditahan karena disangka melakukan tindak pidana.
- (2) Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 55

Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 56

Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 57

- (1) Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Wali Nagari, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Wali Nagari yang bersangkutan sebagai Wali Nagari sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati harus merehabilitasi nama baik Wali Nagari yang bersangkutan

Pasal 58

Dalam hal Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 59

- (1) Apabila sisa masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Wali Nagari sampai dengan terpilihnya Wali Nagari.
- (2) Apabila sisa masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Wali Nagari sampai dengan ditetapkannya Wali Nagari Antar Waktu.
- (3) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Wali Nagari.

Pasal 60

- (1) Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Wali Nagari antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Wali Nagari sampai habis sisa masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan.
 - (3) Musyawarah Nagari yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan
 - (4) Mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Nagari untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. persiapan penyelenggaraan Musyawarah Nagari
 - b. pelaksanaan Musyawarah Nagari oleh Bamus Nagari.
 - (5) Persiapan penyelenggaraan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi
 - a. pembentukan panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu oleh Bamus Nagari paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan Wali Nagari antar waktu dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu kepada penjabat Wali Nagari paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Nagari antar waktu;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Wali Nagari antar waktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh PPN antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan Calon Wali Nagari Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Nagari.
 - g. dalam hal Calon Wali Nagari antar waktu yang

memenuhi syarat lebih dari 3 (tiga) orang, Bamus merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan dengan tes potensi akademik.

- (6) Pelaksanaan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi kegiatan :
- a. penyelenggaraan Musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua Bamus Nagari;
 - b. pengesahan Calon Wali Nagari yang Berhak dipilih melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Wali Nagari antar waktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Nagari;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Wali Nagari oleh panitia pemilihan Wali Nagari antar waktu kepada Musyawarah Nagari;
 - e. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Nagari;
 - f. pelaporan hasil pemilihan Wali Nagari antar waktu melalui Musyawarah Nagari kepada Bamus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Musyawarah Nagari mengesahkan Calon Wali Nagari terpilih;
 - g. pelaporan Calon Wali Nagari antar waktu terpilih hasil Musyawarah Nagari oleh ketua Bamus kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu;
 - h. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Bamus; dan
 - i. pelantikan Wali Nagari oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Wali Nagari Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Persyaratan calon Wali Nagari antar waktu sama dengan persyaratan calon Wali Nagari.

BAB VII
ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI
NAGARI

Pasal 62

- (1) Anggaran penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari secara serentak satu kali atau bergelombang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. anggaran untuk Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten; dan
 2. anggaran untuk Panitia Pemilihan tingkat nagari, paling sedikit diperuntukan:
 - a. operasional Bamus sebagai penanggungjawab pemilihan Wali Nagari;
 - b. operasional panitia pemilihan tingkat nagari;
 - c. pengadaan logistik pemilihan Wali Nagari;
 - d. operasional KPPS; dan
 - e. operasional pengamanan.
- (3) Anggaran Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten dianggarkan melalui program dan kegiatan pada unit kerja sekretariat daerah yang membidangi pemerintahan Nagari.
- (4) Anggaran Panitia Pemilihan tingkat nagari dianggarkan melalui bantuan keuangan khusus pemerintah kabupaten kepada Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Bentuk formulir administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan yang mengatur Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 4 Mei 2016

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 4 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA,

ttd

BENNY MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR 1



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

I. UMUM

Wali Nagari sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Nagari, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari, sehingga seorang Wali Nagari harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan Wali Nagari, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat, maka dari itu perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemilihan Wali Nagari.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal antara lain pelaksanaan pemilihan Wali Nagari secara serentak, persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Wali Nagari, tata cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Wali Nagari, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, kampanye, masa tenang, dan penetapan Calon Terpilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Wali Nagari, pemilihan Wali Nagari melalui Musyawarah Nagari.

Proses pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan tingkat Nagari oleh Bamus. Panitia Pemilihan tingkat Nagari inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan Pemungutan Suara serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena panitia pemilihan tingkat nagari dibentuk oleh Bamus. Seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari disampaikan oleh Panitia Pemilihan tingkat Nagari kepada Bamus. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat Nagari yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan mejatuhkan pilihannya pada seorang Calon yang berhak dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas *Umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat nagari yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana pemilih sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat nagari yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Dharmasraya akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Nagari yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Wali Nagari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah orang yang terkemuka di masyarakat setempat

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

TPS khusus adalah TPS yang dikhususkan bagi kriteria pemilih yang sakit atau menjalani hukuman penjara atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang ditempatkan di kantor Nagari.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pengawas adalah orang, kelompok orang dan lembaga independen yang peduli terhadap pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 61